

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan.⁶

Menurut sagian dalam jurnal EMBA memberikan definisi sebagai berikut Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁷

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran

⁶ Irma Erawati, Muhammad Darwis, and Muh Nasrullah, 'Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa', *Jurnal Office*, 3.1 (2020), <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>.

⁷ Brejita Mamuaja, 'Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado Analysis Of Effectiveness Implementation Of Internal Control Systems To Government Performance In The Department Of Revenue Mana', *Jurnal EMBA*, 165.1 (2020), 165–71.

yang dituju. Efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil.⁸ Dilihat dari segi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, efektivitas merupakan salahsatu unsur kunci kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dari segi waktu, efektivitas adalah pencapaian berbagai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber tertentu untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam program yang telah disusun sebelumnya.⁹

Efektif merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan. Dalam hal ini LAZ dan BAZNAS memiliki pedoman sebagaimana tercantum dalam PSAK 109. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat, BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat terlaksana apabila memenuhi berbagai indicator diantaranya:

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), hlm. 12.

⁹ Monica Feronica Bormasa, "Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja", (Banyumas : CV Pena Persada, 2022), hlm. 130.

- a. Tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program-program yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan rencana strategis.
- b. Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Seperti yang dikatakan Siti Nur Azizah dalam artikel jurnalnya yang menjelaskan bahwa efektivitas lembaga zakat nasional dapat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu daerah secara keseluruhan dan khususnya para mustahik yang menjadi sasaran pentasharufannya. Jika lembaga amil zakat di suatu daerah berperilaku efektif dan efisien, maka masyarakat akan semakin mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada OPZ. Oleh karena itu, peran lembaga zakat sebagai mediator antara muzakki dan mustahik semakin penting.

Efektivitas merupakan lembaga zakat nasional yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu daerah secara keseluruhan dan khususnya para mustahik yang menjadi sasaran pentas harufannya. Jika lembaga amil zakat di suatu daerah berperilaku efektif dan efisien, maka masyarakat akan semakin mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada OPZ. Oleh karena

itu, peran lembaga zakat sebagai mediator antara muzakki dan mustahik semakin penting.¹⁰

2. Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

a) Pengertian penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, sedekah)

Penyaluran atau bahasa lainnya bisa kita bilang distribusi. Penyaluran memiliki makna yakni menyalurkan, mengirimkan, memberikan barang atau jasa kepada orang atau ke suatu tempat. Penyaluran dalam Islam memiliki makna yakni suatu aktivitas yang dilakukan setelah seseorang atau suatu produk di produksi dan dikonsumsi. Setelah hasil tersebut diproduksi dan dikonsumsi, barulah di salurkan atau di distribusikan, disebar dan dipindahkan kegunaanya dari satu pihak ke pihak yang lain. Penyaluran dalam Islam menggunakan kinerja dengan cara pertukaran sistem pertukaran Mudharabah. Dimana hasil produksi satu pihak dengan pihak lainnya saling bekerjasama dalam mencapai keuntungan bersama. Dalam Islam bentuk distribusi ini dikategorikan dalam pembahasan tentang Akad (transaksi), di dalam ekonomi Islam makna distribusi mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.

¹⁰ Siti Nur Azizah, Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam, (Yogyakarta) Vol. 6 No. 1, 2021

Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing keduanya kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.¹¹

Penyaluran dana ZIS merupakan besarnya dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS dalam satu tahun yang dihitung dalam rupiah, Dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif). Penyaluran ini dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.¹²

¹¹ Ahmad Fuadi, Yenni Samri Juliati Nasution Tanjung, 'Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zis Di Lazismu Kota Medan', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2022), 3591–98.

¹² Sarah Hasanah Qoyyim and Sisca Debyola Widuhung, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

b) Strategi penyaluran dana ZIS

Ada beberapa strategi penyaluran dana ZIS, di antaranya :

- 1) BAZNAS melakukan penyaluran dana ZIS secara menyeluruh yang mencakup aspek-aspek penting baik dari segi spiritual, sosial maupun material. Total penyaluran terbesar yaitu pada bidang ekonomi sebanyak 42%. Hal ini membuktikan bahwa saat ini, fokus utama BAZNAS adalah untuk menekan angka kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 2) BAZNAS membentuk suatu Unit Saluran Zakat Center. Unit ini merupakan suatu program pembentukan unit penyaluran dana ZIS dalam bentuk penyaluran karitas (penyaluran dana langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok atau penyediaan layanan kepentingan umum).
- 3) BAZNAS juga membuat program yaitu dengan memberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman atau dana hibah disektor UKM (usaha kecil menengah). Usaha pemberian modal usaha ini telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah. Perbedaan program yang

dibuat BAZNAS yaitu program bantuan modal bagi UKM yang dipadukan dengan pembinaan mental agama.¹³

3. Zakat Infaq Sedekah (ZIS)

Zakat, infaq, shadaqah, adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia (horizontal). Zakat, infaq, shadaqah merupakan salah satu dari sistem ekonomi Islam, karena, implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.¹⁴

A. Pengertian zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan

¹³ Siswati, 'Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah', *Jurnal Dinamika Manajemen*, (2013), 82–92.

¹⁴ M. Nasri Hamang and Munawwir Anwar, 'Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Pare-Pare', *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 8.1 (2019), 129–43.

memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.¹⁵

a) Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib ‘Ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari’at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Qur’an dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma’ ulama. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “*Dan dirikan sholat dan keluarkan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*” Q.S Al-Baqarah (2) : 43.¹⁶

¹⁵ Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, ‘Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia’, *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, (2019).

¹⁶ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an terjemah dan tajwid.”

Sedangkan sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ الصَّلَاةَ.

“Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammada itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa Ramadhan”(H.R Bukhari Muslim).¹⁷

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula tabarru' atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting, yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena

¹⁷ “Kumpulan hadits shohih,” diakses 30 april 2024, <https://hadits.tazkia.ac.id/>.

memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, Karena Jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat.

b) Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridhanya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan shalat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. A. Manan dalam bukunya *“Islamic Economics : Theory and Practice ”* sebagaimana yang

dikutib oleh Hikmat Kurnia dalam bukunya Pintar Berzakat, menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa seorang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan beragama.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada sesama.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat masa atau jangka tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh kekuatan akal manusia, akan prinsip-prinsip dasar kenapa Allah SWT perintahkan untuk berzakat.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar dan diwajibkan kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang hartanya ditahan oleh orang lain.

6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu perintah untuk pungutan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena, namun harus melalui aturan syar'i, dan dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban untuk berzakat.

c) Syarat Wajib Zakat

syarat bagi orang-orang yang diwajibkan berzakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal. Ini merupakan syarat yang sepakati para ulama dalam menetapkan siapa saja yang berkewajiban berzakat, selain kepemilikan harta sesuai syarat di atas. Imam Nawawi berkata: mazhab kami dari ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Imam Ahmad menyatakan bahwa harta yang disepakati mereka wajib dikenai zakat adalah : emas, perak dan binatang ternak yang dimiliki selama satu tahun penuh. Maka apabila kurang nisabnya pada pertengahan tahunnya tidaklah ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat dan hilanglah hitungan tahun baginya, sehingga ia memulai dengan hitungan tahun yang baru setelah ditemui harta yang sampai nisab. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa keharusan penuh nisab hanya diperlukan pada awal dan ahir tahun saja. Sehingga

tidaklah gugur kewajiban zakat apabila di pertengahan tahun kepemilikan harta tersebut kurang dari senisab.¹⁸

Kemudian juga pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang sudah dizakati akan tumbuh berkembang bertambah karna suci dan berkah. Ini artinya bahwa di dalam pemanfaatan zakat selain untuk kekayaan juga bertambah suci dan berkah bagi jiwa orang yang menunaikannya. Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan kepada beberapa golongan sebagai berikut :

- 1) Bagi fakir miskin
- 2) Bagi amil
- 3) Bagi mualaf
- 4) Bagi riqab(budak)
- 5) Bagi gharimin
- 6) Bagi fisabilillah
- 7) Bagi ibnu sabil.¹⁹

¹⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf Dan Pajak*, 2020.hlm 5-14

¹⁹ Ari Murti, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh, Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1.1 (2017), 89–97.

Imam an-Nakha'iy dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib anak kecil dan orang gila menunaikan zakat harta yang dimilikinya, sekalipun telah memenuhi syarat. Dalam hal ini beliau berpendapat berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ

"حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" ۞

Dari Aisyah ra bahwasaya Rasulullah SAW bersabda: “diangkat catatan (dimaafkan) tiga golongan, yaitu: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sembuh (dari gilanya)”. (HR. Sunan Ibnu Majah).²⁰

Walaupun demikian Abu Hanifah mewajibkan anak kecil dan orang gila pada hartanya yang berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana juga diwajibkan kepada mereka zakat fitrah. Sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kewajiban zakat tetap berlaku bagi anak kecil dan orang gila, mereka berpendapat bahwa sekalipun anak kecil dan orang gila tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakatnya, namun pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang memungut zakat yang akan memungut zakat dua

²⁰ “Kumpulan hadits shohih,” diakses 30 april 2024, <https://hadits.tazkia.ac.id/>.”

kelompok ini. Hal demikian didasari oleh firman Allah SWT dalam surat at-Taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) untuk membersihkan harta dan jiwanya. Sedangkan ketentuan kewajiban harta bagi seorang budak, para ulama berbeda pendapat menyikapi kasus ini” (Q.S Al-Taubah[9] :103).²¹

Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tidak mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seorang budak, namun hanya wajib pada harta tuan yang memilikinya. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Ahmad ber-pendapat bahwa harta budak belian dizakati oleh tuan yang menjadi pemegang hak priogatif pada harta budak yang dimiliki- nya. Sementara pandangan kelompok Daud Al-Zahiri bahwa harta budak tetap wajib dikeluarkan zakatnya mana kala telah memenuhi syarat dari unsur terpenuhinya kewajiban zakat.²²

²¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an terjemah dan tajwid.”

²² Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf Dan Pajak*, 2020..hlm 15-16

B. Infaq

Infaq menurut bahasa di ambil dari artinya melewatkan dan melepaskan, membelanjakan dan menghabiskan. (Mufradat Alfazhil Qur'an 2/448). Al-Syaikh Ibnu Asyur berkata, “Yang dimaksud dengan infaq disini adalah infaq yang dianjurkan dalam agama. Seperti berinfaq kepada orang-orang fakir dan berinfaq di jalan Allah untuk menolong agama.” (tafsirut al-tahrir wa al-tanwir 22/221)²³

Ubabuddin dan umi nasikhah berpendapat bahwa kata infaq sering digunakan dalam al-qur'an dan hadist untuk beberapa hal, sehingga secara hukum, infaq terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Infaq wajib, infaq wajib berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti :
 - a) Membayar zakat
 - b) Membayar mahal (QS. Al-mumtahanah:10)
 - c) Menafkahi istri (QS. Annisa:34)
 - d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah(QS. Attalaq)
2. Infaq sunnah, infaq sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat shadaqah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti infaq untuk jihad (QS. Al anfal:60), infaq kepada yang

²³ Aunur Rofiq, 'Keajaiban Infaq Dan Shadaqah', *Serial Buku Dakwah* 2, 2010.

membutuhkan, misalnya memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya.

3. Infaq mubah, infaq mubah berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam (QS. Al kahfi:43)
4. Infaq haram, infaq haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti, infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam (QS. Al anfal:36), infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah (QS. Annisa:38)

Infaq lebih bersifat khusus, yaitu mengeluarkan harta/uang di jalan Allah SWT. Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kalimat infaq selalu dikaitkan dengan shadaqah harta/uang. Karena kalimat infaq berasal dari na-fa-qa yang berarti habis atau membelanjakan. Jadi orang yang berinfaq artinya orang yang menghabiskan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Namun manusia yang beriman tidak perlu khawatir untuk berinfaq karena habis hartanya sebagaimana janji Allah lewat Rasulullah yang bersabda:

مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

Harta itu tidak akan berkurang karna di shadaqahkan..”. (HR Muslim).²⁴

Logikanya, yang di infaq kan tidak semua hartanya, namun harta “lebihnya” saja, yang didalam alqur’an disebut dengan harta “al afwu”. “Dan mereka bertanya kepadamu, (harta) apa yang mereka infaqkan, katakanlah yang lebih dari keperluanmu(al afwu)” (QS Al-baqarah:219). Ada beberapa karakteristik pengeluaran harta (infaq) di dalam al qur’an diantaranya :

1. Wajib dan harus dikeluarkan dengan berpagu pada syarat zakat dan ketentuan yang berlaku, inilah yang disebut zakat.
2. Sesuatu yang buakn zakat dan hati tidak berat mengeluarkan nay karena memang mudah , ysitu berinfaq dikala senang atau ada kelapangan rezeki.

Siapapun yang senang berinfaq atau bershadaqah disaat senang maupun susah pasti allah akan menolong nya baik disaat senang maupun susah. Wallohu fi ‘aunil ‘abdi ma kaanak ‘abdu fi ‘auni akhihi. Allah selalu menolong seorsng hamba selama hambanya banyak menolong saudaranya. Dalam hadistnya rasulullah SAW bersabda

²⁴ “Kumpulan hadits shohih,” diakses 30 april 2024, <https://hadits.tazkia.ac.id/>.

“barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan (mu’sirin), maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat”.(HR. Ibnu Majah). Bahkan di akhir ayat 7 surat at-thalaq yang mengatakan bagi orang-orang yang berinfaq disaat susah dengan kalimat:

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”. (Q.S Al-Thalaq [65]:7).²⁵

Lewat kitab suci al qur’an Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya supaya senantiasa peduli terhadap sesamanya. Bentuk kepedulian ini dapat diwujudkan dengan melakukan infaq dengan membelanjakan sebagian harta yang dilimpahkan-Nya kepada para fakir, miskin, orang-orang yang sangat memerlukannya dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak. Infaq atau belanja yang dikeluarkan seorang hamba dengan tujuan mencari ridha Allah SWT semata pasti akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Allah SWT pasti membalasnya dengan caranya sendiri, baik disadari atau tidak disadarinya. Semua

²⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an terjemah dan tajwid.”

ini menunjukkan bahwa rezeki yang dibelanjakan di jalan Allah akan dikembalikan, bahkan digantikan olehnya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Dalam menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hambanya hendaklah memilih yang baik-baik dan bermanfaat sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah:267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمَضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah [2]:267).²⁶

²⁶ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an terjemah dan tajwid.”

Jika harta ingin berkembang dan bertambah terus, zakatlah insya allah harta akan bertambah dengan banyak tawaran bisnis. Jika sedang kesulitan keuangan, berinfaqlah, insya allah akan banyak teman datang membawa rezeki. Jika ingin terbebas dari bala' dan penyakit, bershadaqahlah, insya allah anda tidak akan tersentuh olehnya, karna banyak teman akan membantu.²⁷

C. Sedekah

Sedekah secara Bahasa artinya sesuatu yang diberikan dalam rangka mendekatkan diri kepada allah subhanahu wata'ala, bukan dalam rangka mencari kehormatan. Sedekah secara istilah artinya pemberian dengan tujuan pahala dari allah subhanahu wata'ala, imam al-asfahani menjelaskan :

الأَصْلُ الصَّدَقَةُ مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَى، كَالزَّكَاةِ، لَكِنَّ الصَّدَقَةَ فِي

تُقَالُ لِلْمُتَطَوِّعِ بِهِ، وَالزَّكَاةُ لِلْوَاجِبِ، وَقَدْ يُسَمَّى الْوَاجِبُ صَدَقَةً إِذَا تَحَرَّى صَاحِبُهَا الصَّدَقَ فِي فِعْلِهِ

²⁷ Anwar sadat hararap, L Surbakti. Hardi Mulyono, and Ahmad Laut Hasibuan, "Strategi Melindungi Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam", 2022

Sedekah adalah harta yang dikeluarkan seseorang demi mendekatkan diri kepada Allah semisal zakat. Namun istilah sedekah pada asalnya digunakan untuk pemberian yang sifatnya tambahan (*tathawwu'*), sedangkan istilah zakat digunakan untuk pemberian yang sifatnya wajib. Tapi terkadang pemberian yang wajib itu disebut juga dengan sedekah jika pelakunya berusaha keras dalam melakukannya.” (*Mufradat Alfazh al-Quran*, Imam Al-Asfahani, 480)

1. Hukum sedekah

Secara umum, hukum sedekah adalah sunnah. Banyak sekali ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyatakan anjuran kepada setiap hamba Allah *subhanahu wata'ala* untuk bersedekah. Imam an-Nawawi menjelaskan, sedekah itu hukumnya *mustahab* (dianjurkan). Pada bulan Ramadhan lebih ditekankan lagi anjurannya. Begitu juga pada hal-hal yang penting, ketika terjadi gerhana, ketika sedang sakit, ketika sedang safar, ketika sedang berada di Mekah atau Madinah, ketika sedang berperang, ketika sedang Haji, ketika berada di waktu-waktu yang utama seperti sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah, hari raya Id, dan semisalnya. Itulah yang disebutkan oleh al-Bahuti dan ulama fikih lainnya. (*Raudhah ath-Thalibin*,

Imam an-Nawawi, 2/341; *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/82; *Kasyaful Qina'*, 2/295)

2. Macam-macam Sedekah

Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-*

Kuwaitiyah disebutkan macam-macam sedekah :

- a) sedekah yang diwajibkan pada harta seseorang. Contoh sedekah pada harta adalah zakat Mal.
- b) sedekah badan, yakni sedekah untuk mensucikan badan dari kotoran (dosa) dan syubhat. Contoh sedekah badan adalah zakat Fitri.
- c) sedekah yang diwajibkan pada diri sendiri tersebut keinginannya sendiri. Contoh sedekah ini adalah sedekah yang wajib dalam rangka nazar.
- d) sedekah yang diwajibkan sebagai pemenuhan terhadap hak Allah *subhanahu wata'ala*. contoh sedekah ini adalah fidyah dan kafarat.
- e) sedekah *tathawwu'*. Yakni sedekah tambahan. Hukumnya sunnah karena hanya amalan tambahan.

3. Dalil Tentang Sedekah

Ada banyak sekali ayat dan hadits yang menyebutkan dalil tentang sedekah, Ayat sedekah yang pertama, dalam firman Allah *subhanahu wata'ala*, yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:[2] 245)

Adapun firman Allah *subhanahu wata'ala*,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” (QS. Al-Muzzammil:[73] 20)

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Suatu ketika Abu Dahdah mengunjungi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan ia berkata,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا أَرَى رَبَّنَا يَسْتَفْرِضُ مِنَّا أَعْطَانَا لِأَنْفُسِنَا، وَلِي أَرْضَانِ: أَرْضٌ بِالْعَالِيَةِ وَأَرْضٌ
بِالسَّافِلَةِ، وَقَدْ جَعَلْتَ خَيْرَهُمَا صَدَقَةً.

“Wahai Nabiyullah, tidakkah Rabb kita menampakkan pinjaman yang kami berikan untuk diri kami sendiri. Saya memiliki dua kebun; kebun di atas dan kebun di bawah. Dan yang terbaik dari kebun itu telah aku sedekahkan.”(H.R Abdullah bin Mas’ud)²⁸

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

كَمْ عَدَقٍ مُدَلِّلٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ

“Berapa banyak batang pohon yang tergantung di Jannah yang akan diberikan untuk Abu Dahdah?” (Ahkam al-Quran, Ibnu al-‘Arabi, 1/308)²⁹

4. Metode *allocation to collection ratio*

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan penggabungan konsep pengelolaan dan tata kelola yang baik serta sistem pengendalian di OPZ. ZCP berisi 18 prinsip yang mengatur 6 aspek utama. Pengelolaan penghimpunan dan penyaluran zakat terdapat dalam prinsip ZCP 9

²⁸ Kumpulan hadits shohih,” diakses 30 april 2024, <https://hadits.tazkia.ac.id/>.”

²⁹ <https://www.dakwah.id/definisi-hukum-macam-dalil-keutamaan-sedekah/> diakses pada tanggal 17 mei, 2024 pukul 02.15.

dan 10 yang mengatur aspek peran intermediasi. Tujuan dilakukannya penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan ZCP adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat yang dikelola lembaga zakat sehingga pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat mewujudkan zakat *good governance*. Pengukuran dengan ZCP ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sistem zakat.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur aktivitas operasional dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun oleh Lembaga zakat. Pengukuran rasio aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Zakat, infaq dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan ini pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 (satu) tahun bersangkutan. Oleh sebab itu perlunya rasio aktivitas ini untuk dapat mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi.

Allocation to Collection Ratio (ACR) merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam OPZ dikarenakan penyaluran zakat yang diterima dalam satu tahun harus segera disalurkan dalam tahun itu juga. Selain itu

dalam *Zakat Core Principles (ZCP)* juga dijelaskan bahwa zakat yang diterima dalam suatu periode pengumpulan harus segera disalurkan paling lama dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik.³⁰

Rasio ACR dalam pengukuran efektivitas penyaluran ZIS diantaranya sebagai berikut:³¹

1. Gross Allocation to Collection Ratio

Rasio ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS ditahun sebelumnya yang belum dapat disalurkan pada periode berikutnya :

$$GACR = \frac{\text{Penyaluran dana zakat+Dana infak sedekah}}{(\text{Penghimpunan dana zakat+dana infaq sedekah})+(\text{saldo dana akhir zakat+saldo dana akhir infaq})} \times 100\%$$

2. Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio gross ACR non amil ini berguna untuk menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya pada 7 golongan asnaf selain amil.

³⁰ Assen M and Ebro A Haile G, Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Dengan Metode Allocation To Collection Ratio (2023), hlm. 88–100.

³¹ Puskas Baznas, Rasio keuangan organisasi pengelola zakat. hlm.34-37.

GACRN =

$$\frac{(\text{Penyaluran dana zakat} + \text{Dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) + (\text{saldo dana akhir zakat} + \text{saldo dana akhir infak}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})} \times 100\%$$

3. Net Allocation to Collection Ratio

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS periode sebelumnya.

$$\text{NACR} = \frac{\text{Penyaluran dana zakat} + \text{Dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}} \times 100\%$$

4. Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran pada Amil.

NACRN =

$$\frac{\text{Penyaluran dana zakat} + \text{Dana infak sedekah} - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) + (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})} \times 100\%$$

5. Zakah Allocation Ratio

Zakah Allocation Ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada mustahik.

$$\text{ZAR} = \frac{\text{Total penyaluran dana zakat}}{\text{total penghimpunan dana zakat}} \times 100\%$$

6. Zakah Allocation Ratio Non-Amil

Zakah Allocation Ratio Non-Amil khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil.

$$ZARN = \frac{\text{total penyaluran dana zakat} + \text{bagian amil dari dana zakat}}{\text{total penghimpunan dana zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}} \times 100\%$$

7. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

$$ISAR = \frac{\text{total penyaluran dana infak sedekah}}{\text{total penghimpunan dana infak sedekah}} \times 100\%$$

8. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

$$ISARN = \frac{\text{total penyaluran dana infak sedekah} + \text{bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{total penghimpunan dana infak sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak sedekah}} \times 100\%$$

Sebagaimana tercantum dalam ZCP bahwa ACR merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS. Metode

tersebut terfokus dalam pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS sehingga dapat terlihat kualitas pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di lembaga zakat. Setelah diketahui hasil pengukuran penyaluran ZIS dengan metode ACR, selanjutnya dilakukan analisis terhadap rasio efektivitas penyaluran ZIS pada BAZNAS Kota Tasikmalaya tahun 2021-2022.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Supardi, Asyaadatun Nazila Selayan, Fadilla Yaumil Hasanah, Sugianto(2023). ³²	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019 – 2022.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengukuran efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Asahan periode 2019-2022 menunjukkan ACR mencapai 243% dengan kategori <i>highly effective</i> (>90%) atau sangat efektif, dengan rata-rata pengumpulan 3.077.922.266 dan rata-rata penyaluran sebesar 7.483.913.187. Sehingga dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Asahan mempunyai kapasitas yang sangat besar (<i>highly effective</i>) dalam hal penyaluran zakat karena persentase penyalurannya diatas 90%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penyaluran zakat merupakan yang tertinggi yakni sebesar 421% dimana termasuk kedalam ketegori sangat efektif (>90%). Jumlah dana zakat yang didistribusikan pada periode 2019-2022 mempunyai nilai yang sangat besar bahkan melampaui dana zakat yang dikumpulkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya saldo BAZNAS Kab.Asahan sebesar 22M pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun tersebut belum adanya pengelolaan penyelenggaraan yang melakukan pengaturan bagaimana

³² Asyaadatun Nazila Selayan et al., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas," 4.1 (2023), hlm. 1–10.

			pendistribusian dana zakat tersebut. Sehingga pada tahun 2019 terjadi pembentukan otoritas terhadap manajemen dari BAZNAS Kab.Asahan tersebut.
Perbedaan Penelitian		Berbeda objek penelitian , untuk objek penelitian yang penulis gunakan yaitu Baznas Kota Tasikmalaya sedangkan untuk penelitian terdahulu ini yaitu Baznas kabupaten Asahan, tahun anggaran laporan keuangan yang digunakan penulis yakni laporan keuangan, untuk bahan penelitian penulis menggunakan laporan keuangan tahun 2021 – 2022, sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan laporan keuangan tahun 2019 – 2022, untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data hasil observasi dan wawancara sedangkan untuk penelitian penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.	
Persamaan Penelitian		sama sama untuk mengetahui tingkat penyaluran dana zakat pada Lembaga BAZNAS, persamaan penelitian selanjutnya yaitu melakukan pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat menggunakan rasio ACR (<i>Allocation Ratio</i>) pada model zakat <i>Core Principle</i> .	
No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Endah Puji Astuti	Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Dengan Metode <i>Allocation To Collection Ratio</i> (Studi Pada Baznas Kabupaten Sragen Tahun 2020 – 2021)	Hasil penelitian menunjukkan Terdapat peningkatan kategori efektivitas di BAZNAS Kabupaten Sragen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penyaluran dana zakat di

	(2023). 33	BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai kategori efektif dengan rasio 70%. Dan di tahun 2021 mengalami peningkatan rasio menjadi 82% dengan kategori efektif. Sedangkan dalam penyaluran infaq sedekah dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan, di tahun 2020 efektivitas penyaluran dana infaq sedekah di BAZNAS Kabupaten Sragen mencapai 73% dengan kategori efektif, dan di tahun 2021 mengalami peningkatan penyaluran dana infaq sedekah mencapai 96% dengan kategori sangat efektif.
Perbedaan Penelitian	Berbeda lokasi Baznas , untuk penelitian yang penulis gunakan yaitu Baznas Kota Tasikmalaya, penelitian terdahulu ini memakai tempat Baznas Kab. Sragen, untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan untuk penelitian penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.	
Persamaan Penelitian	Sama sama memiliki tujuan penelitian untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS pada Lembaga Baznas dengan menggunakan metode <i>allocation to collection ratio</i> .	

³³ Endah Puji Asstuti, 'Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Dengan Metode Allocation To Collection Ratio', 2021.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Ahmad Yudhira (2020). <small>34</small>	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Rasio <i>Gross Allocation to Collection Ratio</i> Yayasan Rumah Zakat adalah 89,17% Penyaluran dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya penyalurannya sudah dapat dikategorikan efektif. Rasio <i>Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i> Yayasan Rumah Zakat adalah 87,40% yaitu efektif. artinya penyaluran zakat selain kepada amil adalah 87,40% sisanya 12,6% disalurkan kepada amil, Rasio <i>Net Allocation to Collection Ratio</i> Yayasan Rumah Zakat adalah Rasio <i>Gross Allocation to Collection Ratio</i> Yayasan Rumah Zakat adalah 89,17% Penyaluran dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo

³⁴ Analisis Efektivitas, Penyaluran Dana, dan Infak Sedekah, "Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020," 1.1 (2020).

			<p>dari periode sebelumnya penyalurannya sudah dapat dikategorikan efektif. Rasio Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil Yayasan Rumah Zakat adalah 87,40% yaitu efektif. artinya penyaluran zakat selain kepada amil adalah 87,40% sisanya 12,6% disalurkan kepada amil, Rasio Net Allocation to Collection Ratio Yayasan Rumah Zakat adalah 99,71% artinya penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sangat efektif. . Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil Yayasan Rumah Zakat adalah 99,66%, artinya penyaluran dan penghimpunan dana ZIS selain ke amil sebesar 99,66% dan sisanya sebesar 0,34% disalurkan ke amil. Hasil rasio Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil dikategorikan sangat efektif.</p>
Persamaan Penelitian		Sama sama bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana dengan menggunakan metode <i>allocation to collection ratio</i> (ACR).	
Perbedaan Penelitian		Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian untuk yang penulis gunakan yaitu Baznas Kota Tasikmalaya sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan tempat Yayasan Rumah Zakat, penelitian terdahulu ini menggunakan metode penggabungan antara metode kuantitatif dengan metode	

		kualitatif sedangkan penelitian yang penulis menggunakan metode kuantitatif.	
No	Nama penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian
4	Agni Alfi Nur Rahmani, Popon Srisusilawati, Arif Rijal Anshori (2020). 35	Efektifitas Penyaluran Dana Zakat terhadap <i>Allocation Collection to Ratio</i> (ACR) Menggunakan Metode DEA	Berdasarkan hasil analisis efektifitas penyaluran dana zakat terhadap allocation to collection ratio (acr) menggunakan metode DEA (studi kasus Dompot Dhuafa), maka kesimpulan penulis sebagai berikut: Penyaluran dana zakat di Dompot Dhuafa memiliki beberapa proses, yaitu melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak Dompot Dhuafa akan melakukan survei ke lapangan, lalu pihak Dompot Dhuafa akan memutuskan apakah orang tersebut layak untuk mendapatkan dana zakat tersebut atau tidak. Selain dari laporan pengajuan masyarakat, pihak Dompot Dhuafa juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Berdasarkan teori

³⁵ Agni Alfi et al., “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat terhadap *Allocation Collection to Ratio* (ACR) Menggunakan Metode DEA,” hlm. 7–10.

			zakat core principles dana zakat yang diterima harus segera disalurkan ditahun yang sama, tetapi pada dompet dhuafa ini penyaluran dana zakatnya tidak disalurkan seluruhnya. Tetapi ketika dihitung menggunakan metode DEA pada tahun 2015-2018 memiliki tingkat efisiensi sempurna yaitu 1.
Persamaan Penelitian		Sama sama bertujuan untuk menganalisis penyaluran dana zakat dengan metode <i>allocation to collection ratio</i> .	
Perbedaan Penelitian		Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian, untuk tempat penelitian yang penulis gunakan yaitu Baznas sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan tempat dompet dhuafa.	
No	Nama Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian
5	Hamida tuzzahra Mualo, Ade Nur Rohim. 36	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Laznas Baitulmaal Muamalat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat ini dapat disimpulkan bahwa Laznas Baitulmaal Muamalat dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS pada sisi efisiensi pada tahun 2016 dan 2017 tidak

³⁶ Laznas Baitulmaal, Hamidatuzzahra Mualo, dan Ade Nur Rohim, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana," 2.1 (2023), hlm. -23.

			<p>efisien dalam pengelolaan dana ZIS. Sedangkan pada tahun 2018 sampai 2021 sudah efisien dalam pengelolaan dana ZIS. Pada sisi efektivitas, Laznas Baitulmaal Muamalat pada tahun 2016 dan 2017 sudah mendapatkan predikat Effective dalam mengelola dana ZIS, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 Laznas Baitulmaal Muamalat sudah mendapatkan predikat Highly Effective yang berarti dalam pengelolaan dana ZIS nya sangat efektif. Hal yang menyebabkan Laznas Baitulmaal Muamalat sudah efektif pada pengelolaan dana ZIS pada tahun 2016- 2021.</p>
Persamaan penelitian			<p>Sama sama bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan metode analisis allocation to collection ratio (ACR), sama sama menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan, metode penelitian yang digunakan penulis dan penelitian terdahulu menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif</p>
Perbedaan Penelitian			<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu BAZNAS Kota Tasikmalaya,</p>

	sedangkan objek peneliti terdahulu yaitu Laznas Baitulmaal Muamalat
--	---

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kelima penelitian terdahulu lainnya yaitu yang pertama terletak pada pendekatan penelitian, untuk pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan tiga penelitian terdahulu lainnya yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dan satu lainnya menggunakan penelitian mix methode, alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif diantaranya dikarenakan metode penelitian kuantitatif memiliki banyak kelebihan yaitu data yang objektif dan dapat dipercaya, metode penelitian kuantitatif didasarkan pada data numerik, sehingga lebih objektif dan tidak terlalu rentan terhadap bias peneliti dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif. Yang kedua keuntungan menggunakan penelitian kuantitatif yaitu analisis komparatif, peneliti dapat membandingkan variabel, kelompok, atau kondisi untuk mengidentifikasi perbedaan dan asosiasi, yang dapat berguna untuk membuat keputusan yang tepat dengan analisis data.

Perbedaan penelitian selanjutnya dengan kelima penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek penelitian yang penulis gunakan, penulis menggunakan baznas kota tasikmalaya menjadi objek penelitian dikarenakan baznas kota tasikmalaya dinilai mampu menjadi solusi atas kemiskinan yang terjadi di kota Tasikmalaya.

C. Kerangka Berfikir

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten dan OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZNAS dan LAZDA. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam peraturan-peraturan ini, Organisasi Pengelola Zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

Efektivitas penyaluran dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) adalah keberhasilan suatu kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan dan capaiannya. Kegiatan yang efektif diselesaikan dengan tepat waktu dan mencapai tujuan. Penyaluran dana ZIS merupakan besarnya dana ZIS yang


disalurkan oleh BAZNAS dalam satu tahun yang dihitung dalam rupiah, dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan.

Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. BAZNAS sebagai regulator pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan zakat core principle 6 Supervisory Reporting. Saat ini, standar pengukuran performa institusi zakat yang ada masih menggunakan satu rasio yaitu *allocation to collection ratio* yang tertuang dalam zakat core principle. Oleh karena itu perlu disusun rasio keuangan yang dapat mengukur tingkat kesehatan, keberlanjutan, kinerja dan performa organisasi pengelola zakat di Indonesia agar tujuan OPZ ini tercapai.

Allocation to Collection Ratio (ACR) merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Sehingga hasil dari pengukuran ini dapat diketahui tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Oleh sebab itu, dalam pengukuran efektivitas penyaluran

zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat diukur dengan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

Dengan demikian untuk mengetahui efektif tidaknya penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat diukur dengan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio*, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan kerangka pemikiran sebagaimana tergambar di bawah.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir